



**PUTUSAN**  
**Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Faris bin Alif Khudori;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalibendo Selatan RT.09 RW.02 Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Faris Bin Alif Khudori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Wiwin Suharni Kurnia, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan A. Yani No.217 Desa Kutorenan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lmj tanggal 15 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lmj tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lmj tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI secara sah bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan dakwaan Kedua Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) toples warna putih yang berisi pil warna putih dengan logo "Y" yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir;
  - 1 (satu) bungkus plastik (kresek) warna hitam yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik/paket berisi @100 (seratus) pil warna putih dengan logo "Y" yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 900 (sembilan ratus) butir;

Jumlah keseluruhan Pil warna putih logo "Y" adalah 1869 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI, pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di tepi sungai persawahan ikut Dusun Kalibendo Selatan Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di di tepi sungai persawahan ikut Dusun Kalibendo Selatan Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi (obat pil warna putih dengan Logo Y) yang tidak memenuhi standart persyaratan keamanan dan atau tanpa ijin edar hingga kemudian para saksi Anggota Polsek Pasirian yaitu saksi Muh. Nur Cahyono dan saksi Yudha Widyantoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI di tepi sungai persawahan ikut Dusun Kalibendo Selatan Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang sedang melakukan transaksi menjual/ mengedarkan pil warna putih dengan logo "Y" yang tidak dilengkapi dengan resep dokter, kepada saksi MOHAMMAD FERI HENDRIANSAH kemudian para saksi Anggota Polsek Pasirian berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI berupa 1 ( satu ) Toples warna putih yang berisi Pil warna putih dengan logo "Y" yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 969 ( sembilan ratus enam puluh sembilan ) butir, 1 ( satu ) bungkus plastik ( kresek ) warna hitam yang didalamnya berisi 9 ( sembilan ) bungkus plastik / paket berisi @10C ( seratus ) pil warna putih dengan logo "Y" yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 900 ( sembilan ratus ) butir yang disembunyikan disemak-semak ditepi sungai persawahan ketika tersangka MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI melakukan transaksi Pil warna putih dengan logo "Y", Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu rupiah ) hasil penjualan Pil warna putih dengan logo "Y" dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah ) yang disita dari tangan saksi MOHAMMAD FERI HENDRIANSAH yang digunakan untuk membeli Pil warna putih dengan logo "Y" kepada tersangka MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI. Dan Jumlah Total Pil Warna Putih yang berlogo "Y" adalah 1869 ( seribu delapan ratus enam puluh sembilan ) butir, yang Terdakwa MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI membelinya dari saksi Muhammad Taufiq Hariyanto (Dalam Berkas Perkara Lain) pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 sekitar jam 19.00 wib di rumah saksi Muhammad Taufiq Hariyanto sebanyak 500 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa membeli pil logo Y jenis Triheksifenidil dengan tanpa resep dokter kepada BUHASAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) toples (kemasan) yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil warna putih dengan Logo "Y" tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI dengan tidak disertai dengan resep dokter, tanpa mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual/ mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih Logo Y jenis Triheksifenidil tersebut kepada saksi Mohammad Feri Hendriansah dan kepada orang lain dengan cara pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk setiap butirnya untuk Terdakwa penggunaan membeli kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 No. Lab. : 5004/NOF/2020 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik:
  - Barang bukti nomor : 10015/2020/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 2,309$  gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.
  - Sisa Barang bukti nomor : 10017/2020/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 2,309$  gram, dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto  $\pm 1,845$  gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI, pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di tepi sungai persawahan ikut Dusun Kalibendo Selatan Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di di tepi sungai persawahan ikut Dusun Kalibendo Selatan Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi (obat pil warna putih dengan Logo Y) yang tidak memenuhi standart persyaratan keamanan dan atau tanpa ijin edar hingga kemudian para saksi Anggota Polsek Pasirian yaitu saksi Muh. Nur Cahyono dan saksi Yudha Widyantoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI di tepi sungai persawahan ikut Dusun Kalibendo Selatan Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang sedang melakukan transaksi menjual/ mengedarkan pil warna putih dengan logo "Y" yang tidak dilengkapi dengan resep dokter, kepada saksi MOHAMMAD FERI HENDRIANSAH kemudian para saksi Anggota Polsek Pasirian berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI berupa 1 ( satu ) Toples warna putih yang berisi Pil warna putih dengan logo "Y" yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 969 ( sembilan ratus enam puluh sembilan ) butir, 1 ( satu ) bungkus plastik ( kresek ) warna hitam yang didalamnya berisi 9 ( sembilan ) bungkus plastik / paket berisi @10C ( seratus ) pil warna putih dengan logo "Y" yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 900 ( sembilan ratus ) butir yang disembunyikan disemak-semak ditepi sungai persawahan ketika tersangka MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI melakukan transaksi Pil warna putih dengan logo "Y", Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu rupiah ) hasil penjualan Pil warna putih dengan logo "Y" dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah ) yang disita dari tangan saksi MOHAMMAD FERI HENDRIANSAH yang digunakan untuk membeli Pil warna putih dengan logo "Y" kepada tersangka MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI. Dan Jumlah Total Pil Warna Putih yang berlogo "Y" adalah 1869 ( seribu delapan ratus enam puluh sembilan ) butir, yang Terdakwa MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI membelinya dari saksi Muhammad Taufiq Hariyanto (Dalam Berkas Perkara Lain) pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 sekitar jam 19.00 wib di rumah saksi Muhammad Taufiq Hariyanto sebanyak 500 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa membeli pil logo Y jenis Triheksifenidil dengan tanpa resep dokter kepada BUHASAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) toples (kemasan) yang berisi 3000 (tiga ribu) butir pil warna putih dengan Logo "Y" tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa MOH. FARIS Bin ALIF KHUDORI dengan tidak disertai dengan resep dokter, tanpa mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual/ mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih Logo Y jenis Triheksifenidil tersebut kepada saksi Mohammad Feri Hendriansah dan kepada orang lain dengan cara pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk setiap butirnya untuk Terdakwa pergungan membeli kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 No. Lab. : 5004/NOF/2020 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik:
- Barang bukti nomor : 10015/2020/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 2,309$  gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Sisa Barang bukti nomor : 10017/2020/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 2,309$  gram, dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto  $\pm 1,845$  gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Nur Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan tim Polsek Pasirian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang karena diduga mengedarkan logo Y tanpa memenuhi standart keamanan;
  - Bahwa awalnya Saksi dan tim dari Polsek Pasirian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tepi sungai persawahan ikut Dusun Kalibendo Selatan, Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart persyaratan keamanan dan atau tanpa ijin edar;
  - Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi melihat Terdakwa sedang menjual pil warna putih dengan logo "Y" kepada Mohammad Feri Hendriansah, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa berupa :
    - 1 (satu) toples warna putih yang berisi pil warna putih dengan logo "Y" yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir;
    - 1 (satu) bungkus plastik (kresek) warna hitam yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik/paket berisi @100 (seratus) pil warna putih dengan logo "Y" yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 900 (sembilan ratus) butir yang disembunyikan disemak-semak ditepi sungai persawahan;
    - Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih dengan logo "Y" oleh Terdakwa ;
    - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari tangan Mohammad Feri Hendriansah yang digunakan untuk membeli pil warna putih dengan logo "Y" kepada Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Mohammad Feri Hendriansah membeli pil warna putih dengan logo "Y" yang pertama hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, sekira jam 19.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020 sekira jam 21.00 WIB beli sebanyak 1 (satu) Toples yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lmj



Rp2.400,000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pil warna putih dengan logo “Y” yang telah dijualnya/diedarkan tersebut diperoleh dari Buhasan dengan cara membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, selain membeli pil warna putih dengan logo “Y” dari Buhasan (belum tertangkap), dia juga membeli dari Muhammad Taufiq Hariyanto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, membeli Pil warna putih dengan logo “Y” dari Muhammad Taufiq Hariyanto pada hari Jum’at, tanggal 24 April 2020 sekira jam 19.00 WIB sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y tersebut dengan cara, pembeli langsung datang ke rumahnya di Dusun Kalibendo Selatan, Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang untuk melakukan transaksi setelah disepakati harganya, uang diterima oleh Terdakwa kemudian barang tersebut diserahkan kepada orang yang membeli;
- bahwa Terdakwa menjual pil warna putih dengan logo “Y” 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan menjual @1 (satu) butir antara Rp1.000,00 (seribu rupiah rupiah) sampai Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setiap melakukan aktivitas menjual/mengedarkan pil warna putih dengan logo “Y” tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang juga tidak menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Muhammad Taufiq Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB Saksi membeli pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kaliboto Selatan, Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa membeli pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa sebanyak 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli pil-pil tersebut dengan maksud akan dijual kembali;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa, Saksi tidak membawa uang





sehingga disepakati oleh Terdakwa agar Saksi membawa pil-pil tersebut untuk dijual terlebih dahulu dan apabila habis terjual baru kemudian Saksi membayarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan, tidak sebagai apoteker, dan juga tidak seorang dokter;
- Bahwa Saksi membeli pil warna putih berlogo Y tersebut dari Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Fahrudin Yusuf, S.Farm.Apt., sebagai Ahli dibacakan keterangannya dalam BAP Penyidik, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Apteker Lulusan dari Fakultas Universitas Setia Budi Surakarta tahun 2010;
- Bahwa ahli adalah Apoteker di Puskesmas Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sesuai dengan Permenkes RI No 34 Tahun 2004 Tentang Pedagang Besar Farmasi, yang dapat mendistribusikan obat kepada pasien yaitu apotik, rumah saksi, puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan dan klinik yang menggunakan resep dokter dan toko obat berijin;
- Bahwa obat pil warna putih berlogo Y adalah obat sejenis Trihexypenidyl, hanya tampilannya pada obat tersebut adalah berlogo menyerupai huruf Y;
- Bahwa kegunaan obat pil warna putih berlogo Y obat sejenis Trihexypenidyl yaitu obat parkinson/syaraf, dan tatacara minumnya dengan resep dokter;
- Bahwa efek samping obat pil warna putih berlogo Y obat sejenis Trihexypenidyl apabila dikonsumsi yang over dosis dapat mengakibatkan mual, muntah-muntah, pingsan, hingga mengakibatkan kematian;
- Bahwa obat pil warna putih berlogo Y obat sejenis Trihexypenidyl, sudah ditarik oleh BPOM dari peredaran;
- Bahwa tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020 sekira jam 22.00 wib di tepi sungai persawahan Dusun Kaliboto Selatan, Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang karena mengedarkan sediaan farmasi



(obat pil warna putih dengan logo Y) tanpa memenuhi standart persyaratan keamanan dan tidak ada ijin edar;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa didapat 1 (satu) toples warna putih yang berisi pil warna putih dengan logo Y yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir, 1 (satu) bungkus prastik (kresek) warna hitam yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik/paket berisi @100 (seratus) pil warna putih dengan logo Y yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 900 (sembilan ratus) butir yang disembunyikan disemak-semak ditepi sungai persawahan, uang tunai sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan pil warna logo Y, Uang tunai sebesar Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Moh Feri Hendriansyah yang digunakan untuk membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa, dan jumlah total pil warna putih logo Y yaitu 1.869 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan);
- Bahwa Terdakwa mendapat pil warna putih logo Y dari Buhasan dengan cara membeli sebanyak 3 toples masing-masing berisi 3.000 (tiga ribu) butir pil warna putih logo Y, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kepada pil logo Y kepada Moh Ferry Hendriansyah pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira jam 21.00 membeli 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada Muhammad Taufiq pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 sekira jam 19.00 sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y tersebut dengan cara pembeli datang langsung datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi setelah disepakati harganya, uang diterima oleh Terdakwa kemudian barang atau butir pil warna putih logo Y diserahkan kepada pembeli, dan butir pil warna putih logo Y tersebut dijual per100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat obatan, tidak sebagai apoteker, dan juga tidak seorang dokter;
- Bahwa setiap orang yang membeli pil logo Y kepada Terdakwa tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pil logo Y yang dijualnya tersebut merupakan jenis obat yang dilarang untuk dijual secara bebas di pasar sehingga Terdakwa menjualnya dengan cara sembunyi-sembunyi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 No. Lab. : 5004/NOF/2020 dengan kesimpulan:

- Barang bukti nomor : 10015/2020/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  2,309 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.
- Sisa Barang bukti nomor : 10017/2020/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  2,309 gram, dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto  $\pm$  1,845 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) toples warna putih yang berisi pil warna putih dengan logo "Y" yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir;
2. 1 (satu) bungkus prastik (kresek) warna hitam yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik/paket berisi @100 (seratus) pil warna putih dengan logo "Y" yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 900 (sembilan ratus) butir;
3. Uang tunai sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Uang tunai sebesar Rp. 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020 sekira jam 22.00 wib di tepi sungai persawahan Dusun Kaliboto Selatan, Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang karena mengedarkan sediaan farmasi (obat pil warna putih dengan logo Y) tanpa memenuhi standart persyaratan keamanan dan tidak ada ijin edar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa didapat 1 (satu) toples warna putih yang berisi pil warna putih dengan logo Y yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir, 1 (satu) bungkus plastik (kresek) warna hitam yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik/paket berisi @100 (seratus) pil warna putih dengan logo Y yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 900 (sembilan ratus) butir yang disembunyikan disemak-semak ditepi sungai persawahan, uang tunai sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan pil warna logo Y, Uang tunai sebesar Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Moh Feri Hendriansyah yang digunakan untuk membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa, dan jumlah total pil warna putih logo Y yaitu 1.869 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat pil warna putih logo Y dari Buhasan dengan cara membeli sebanyak 3 toples masing-masing berisi 3.000 (tiga ribu) butir pil warna putih logo Y, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa kepada pil logo Y kepada Moh Ferry Hendriansyah pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira jam 21.00 membeli 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Muhammad Taufiq pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 sekira jam 19.00 sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil logo Y tersebut dengan cara pembeli datang langsung datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi setelah disepakati harganya, uang diterima oleh Terdakwa kemudian barang atau butir pil warna putih logo Y diserahkan kepada pembeli, dan butir pil warna putih logo Y tersebut dijual per100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan, tidak sebagai apoteker, dan juga tidak seorang dokter;
- Bahwa benar setiap orang yang membeli pil logo Y kepada Terdakwa tersebut tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lmj



sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

***ad. 1. Unsur “setiap orang”.***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Moh. Faris bin Alif Khudori sebagai orang selaku subyek hukum yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

***ad. 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”.***

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu akan diuraikan beberapa pengertian dari istilah yang terdapat dalam unsur ini, antara lain:

- *Sengaja* menurut Memorie van Toelichting (Mvt) sebagai melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, atau dengan kata lain istilah dengan sengaja dapat diartikan dalam melakukan perbuatannya pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui secara pasti perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang;
- *Sediaan Farmasi* berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- *Alat Kesehatan* berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

- Obat berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Obat tradisional berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan "*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*";

Sedangkan ayat (3) dari pasal tersebut menyebutkan "*Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*";

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020 sekira jam 22.00 wib di tepi sungai persawahan Dusun Kaliboto Selatan, Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang karena mengedarkan sediaan farmasi (obat pil warna putih dengan logo Y) tanpa memenuhi standart persyaratan keamanan dan tidak ada ijin edar;
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa didapat 1 (satu) toples warna putih yang berisi pil warna putih dengan logo Y yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir, 1 (satu) bungkus prastik (kresek) warna hitam yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik/paket berisi @100 (seratus) pil warna putih dengan logo Y yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 900 (sembilan ratus) butir yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan disemak-semak ditepi sungai persawahan, uang tunai sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan pil warna logo Y, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Moh Feri Hendriansyah yang digunakan untuk membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa, dan jumlah total pil warna putih logo Y yaitu 1.869 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan);

- Bahwa benar Terdakwa mendapat pil warna putih logo Y dari Buhasan dengan cara membeli sebanyak 3 toples masing-masing berisi 3.000 (tiga ribu) butir pil warna putih logo Y, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa kepada pil logo Y kepada Moh Ferry Hendriansyah pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira jam 21.00 membeli 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Muhammad Taufiq pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 sekira jam 19.00 sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil logo Y tersebut dengan cara pembeli datang langsung datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi setelah disepakati harganya, uang diterima oleh Terdakwa kemudian barang atau butir pil warna putih logo Y diserahkan kepada pembeli, dan butir pil warna putih logo Y tersebut dijual per 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan, tidak sebagai apoteker, dan juga tidak seorang dokter;
- Bahwa benar setiap orang yang membeli pil logo Y kepada Terdakwa tersebut tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pil warna putih logo 'Y' yang disita dari Terdakwa mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras sehingga dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual pil warna putih logo 'Y' tersebut kepada orang lain dapat dinyatakan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Fahrudin Yusuf, S.Farm. Apt. selaku ahli yang dibacakan keterangannya dalam BAP, untuk melakukan pendistribusian pil yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl harus memiliki izin sebagai distributor/ penyalur obat/ farmasi dari Dinas Kesehatan, selain itu



seseorang dapat mendapatkan pil tersebut untuk dikonsumsi hanya dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual pil tersebut sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pil warna putih logo 'Y' dengan kandungan bahan aktif Trihexyphenidyl yang dijual Terdakwa termasuk dalam daftar obat keras dan dalam menjual kedua jenis pil tersebut Terdakwa tidak mensyaratkan adanya resep dokter sebagai pengawasan medis bagi setiap pembelinya sehingga perbuatan Terdakwa mengedarkan pil-pil tersebut dapat membahayakan orang-orang yang membelinya dari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat dalam mengedarkan pil tersebut Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan mengetahui pil warna putih logo 'Y' yang dijualnya tersebut merupakan jenis obat yang dilarang untuk dijual secara bebas di pasar sehingga Terdakwa menjualnya dengan cara sembunyi-sembunyi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui pula apabila obat tersebut diedarkan tanpa adanya pengawasan medis termasuk tanpa dengan resep dokter maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dan mempunyai akibat hukum bagi pengedarannya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa mengedarkan pil tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur tindak pidana dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif, dan bijaksana apabila Terdakwa dipidana dengan pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) toples warna putih yang berisi pil warna putih dengan logo "Y" yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) bungkus prastik (kresek) warna hitam yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik/paket berisi @100 (seratus) pil warna putih dengan logo "Y" yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 900 (sembilan ratus) butir;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut milik merupakan hasil dari tindak pidana maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Faris bin Alif Khudori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) toples warna putih yang berisi pil warna putih dengan logo "Y" yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) butir;
    - 1 (satu) bungkus prastik (kresek) warna hitam yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik/paket berisi @100 (seratus) pil warna putih dengan logo "Y" yang diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 900 (sembilan ratus) butir;dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 oleh Gugun Gunawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Jusuf Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syakur, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Gugun Gunawan, S.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syakur, S.H., M.Hum.